

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili di kantor kuasanya, Beni M., S.H., Msi. dan Ibrahim Kadir Tuasamu, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan H. Achmad Sobana, S.H. Nomor 107, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2018 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Muhamad Ikbal, S.H., M.H., Deni Sumanjaya, S.H. dan Budi Setiawan, S.H. masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMAD IKBAL, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Gedung Setya Jaya Lt II - IA Jalan Raya Pajajaran Nomor 23 Bogor, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 265/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 18 Oktober 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bogor agar membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bogor agar setelah selesai melaksanakan proses pemeriksaan sesuai dimaksud di atas, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Sidang dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Desember 2018;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan sela dimaksud. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding untuk yang kedua kalinya kembali menjatuhkan Putusan Sela Nomor 265/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2019 *Masehi* yang bertepatan

dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:
 1. Memerintahkan Pengadilan Agama Bogor agar membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk pemeriksaan tambahan yaitu:
 - 1.1. Meminta keterangan kepada Pembanding berkenaan dengan pekerjaan/profesi Pembanding dan penghasilan Pembanding setiap bulannya;
 - 1.2. Meminta keterangan dari para saksi/keluarga, baik dari pihak Pembanding maupun dari pihak Terbanding berkenaan dengan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding pada saat ini;
 - 1.3. Meminta pendapat dari anak pertama dan anak kedua Pembanding dan Terbanding, apakah akan ikut ayah atau ibu jika kelak ayah dan ibu mereka bercerai;
 2. Memerintahkan Pengadilan Agama Bogor agar setelah selesai melaksanakan proses pemeriksaan sesuai dimaksud di atas, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- III. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan tingkat banding dalam Putusan Sela Nomor 265/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 April 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 08 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Syakhrudin, S.H.I, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Februari 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan

demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam surat jawabannya tertanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 mengajukan 5 (lima) petitum, yaitu:
 - 1) Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq raj'i ke satu untuk Termohon;
 - 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - 4) Menetapkan masa iddah;
 - 5) Menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon;Kemudian Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2018 telah merubah petitum tersebut menjadi 3 (tiga) petitum, yaitu:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq raj'i ke satu kepada Termohon;
 - 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atas perubahan petitum tersebut Termohon keberatan dan menolak berdasarkan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976;
2. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 dan tanggal 09 Maret 2018 setelah permohonan cerai diajukan, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan, sehingga dapat disimpulkan Pemohon masih mencintai Termohon dan masih mempunyai ikatan lahir dan batin dengan Termohon. Dengan demikian permohonan Cerai Talak Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa pengurangan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang tidak akan merugikan kepentingan Termohon di dalam mempertahankan hak-haknya, sebaliknya justru akan menguntungkan Termohon, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai eksepsi Termohon sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya eksepsi tersebut sudah merupakan jawaban Termohon yang berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada hari minggu tanggal 16 Juni 2002 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 493/SA/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, 15 tahun, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, 13 tahun dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, 5 tahun;
- Bahwa Pemohon mohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan keributan atau cekcok terus menerus yang disebabkan perilaku Termohon yang kasar, baik terhadap anak-anak maupun terhadap Pemohon. Termohon telah dua kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, seperti

memaki, mengusir dan memukul keras sampai bagian muka Pemohon memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada hari minggu tanggal 16 Juni 2002 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 493/SA/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, 15 tahun, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, 13 tahun dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, 5 tahun;
- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai dengan pertengkaran atau cekcok terus menerus dan tidak benar pula Termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ada. Yang benar yang menjadi pokok permasalahan adalah karena Pemohon telah mempunyai dan mengakui telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ari Susanti yang sudah berjalan selama 4 tahun, bahkan Pemohon mengakui pula telah menikah siri dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon yang mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 2002 tidak dapat mengajukan bukti otentik berupa Akta Nikah dimaksud dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat tidak terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, oleh karenanya pula

permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena Akta Nikah bukan merupakan satu-satunya alat bukti tentang terjadinya pernikahan, akan tetapi dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan alat-alat bukti. Dalam perkara *a quo* telah ada pengakuan dari pihak Termohon bahwa Pemohon dan Termohon benar telah terikat perkawinan yang sah dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak. Selain itu Pemohon telah pula mengajukan alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Kutipan Akta Nikah Nomor 493/54/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bogor Utara tanggal 04 Mei 2018 dan alat bukti P.3 berupa Register Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dicatatkan, apa lagi berdasarkan pemeriksaan tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 November 2018 Pemohon telah mengajukan alat bukti tambahan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 86/07/XI/2018 tertanggal 21 November 2019 dan Berita Acara Sidang tanggal 02 April 2018 Termohon mengajukan alat bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 493/54/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara tanggal 16 Juni 2002, oleh karena itu maka berdasarkan dalil Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon yang dikuatkan pula dengan alat bukti P.2, P.3, P.4 dan T.1 sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2002, sehingga dengan demikian Pemohon dapat dinyatakan pula mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan keributan atau cekcok terus menerus yang disebabkan perilaku Termohon yang kasar, baik terhadap anak-anak maupun terhadap Pemohon dan Termohon telah dua kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, seperti memaki, mengusir dan memukul keras sampai bagian muka Pemohon memar dan bengkak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi pertama Pemohon, 2. Saksi kedua Pemohon dan 3. Saksi ketiga Pemohon. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi Saksi pertama Pemohon pernah 2 kali mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, satu kali bertengkar di dalam mobil dan satu kali bertengkar di kantor dan waktu terjadi pertengkaran di kantor saksi melihat Termohon mencakar Pemohon. Demikian pula saksi Saksi ketiga Pemohon sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di rumah sampai terjadi saling pukul dan saling cakar, sehingga anak-anak saksi ajak masuk ke kamar. Adapun saksi Saksi kedua Pemohon tahu adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon. Selain itu masing-masing saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah yang menurut perkiraan saksi Saksi ketiga Pemohon, Pemohon telah pergi dari rumah sudah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi pertama Termohon dan 2. Saksi kedua Termohon, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak hanya pertengkaran mulut saja akan tetapi pernah terjadi pertengkaran fisik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun kedua belah pihak sama-sama bertempat tinggal di Kota Bogor, namun sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon yang diuraikan dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 dan tanggal 09 Maret 2018 setelah permohonan cerai diajukan, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hubungan badan antara suami isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan adalah wajar, namun tidak serta merta hubungan badan tersebut dapat menegaskan terjadinya perselisihan dan

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tidak dapat pula serta merta disimpulkan Pemohon masih mencintai Termohon dan masih mempunyai ikatan lahir dan batin dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 16 Juni 2002 (vide bukti T.1) dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya ada salah satu pihak suami atau istri sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman

bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili yang bunyi selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan pihak Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan pihak Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibatnya (petitum angka 2);
2. Gugatan *nafkah iddah* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan gugatan *mut'ah* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), (petitum angka 3);
3. Gugatan hak asuh (hak hadlanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun;
 - 2.2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun;
 - 2.3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun, (petitum angka 4);
4. Gugatan nafkah untuk 3 orang anak setiap bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), (petitum angka 5);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang iddah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan gugatan *mut'ah* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya asuh anak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan. Nafkah anak akan dipertimbangkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju untuk pengurusan anak yang belum berusia 12 tahun ada pada Penggugat Rekonvensi dan anak yang telah berusia 12 tahun dipersilahkan anak itu memilih sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibatnya, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa pokok tuntutan tersebut adalah sama dengan pokok tuntutan dalam perkara konvensi yaitu tuntutan perceraian yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konvensi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tingkat pertama, tidak ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingka Banding yang berbunyi:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan dan disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara

persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang bersumber dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bernama Saksi pertama Pemohon, bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai CV yang bernama CV Pustaka Andrio Widia, bergerak di bidang penerbitan buku dengan karyawan sebanyak 11 orang, gaji saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan keterangan saksi Saksi ketiga Pemohon bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha percetakan, kantornya besar dengan karyawan kurang lebih 10 orang, saksi bekerja pada Tergugat Rekonvensi selama 3 tahun. Kesaksian dari kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, Saksi pertama Pemohon, dan saksi kedua Pemohon, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha percetakan dengan omzet setiap bulannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha apabila diperhitungkan nafkah iddah perbulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau selama 3 bulan adalah $3 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah iddah dengan tuntutan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak untuk memberikan *mut'ah* terhadap Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* yang

layak baik berupa uang atau benda kepada bekas istri, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan kedua belah pihak bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup rukun selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bughyah hal 214 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوعة طلقت با ننا أوجعية

“Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah”;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah.”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dan andil Penggugat Rekonvensi yang sudah berjalan selama kurang lebih 16 tahun melayani dan mendampingi Tergugat Rekonvensi, serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak-anaknya, adalah layak apabila

diperhitungkan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk biaya hidup selama 1 tahun adalah sejumlah 12 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *mut'ah* dengan tuntutan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang nominalnya sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak asuh atas 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*" Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai*

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat Rekonvensi ataukah Tergugat Rekonvensi yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Anak ketiga Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 31 Mei 2013 (vide bukti T.8), telah ternyata baru berusia kurang lebih 6 (enam) tahun atau belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadlanah dari Termohon sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah

telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama tidak ternyata terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya dan oleh karena pula Tergugat Rekonvensi telah pula menyetujui anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi agar pengadilan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, dan 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti T.6, berupa Kutipan Akta Kelahiran, anak laki-laki yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon ternyata lahir pada tanggal 13 Februari 2003, dan berdasarkan alat bukti T.7, berupa Kutipan Akta Kelahiran, anak perempuan yang bernama Anak kedua Pemohon dan Termohon ternyata lahir pada tanggal 01 September 2005, keduanya telah berusia lebih dari 12 tahun atau telah *mumayyiz*, maka harus didengar terlebih dahulu pendapat kedua orang anak tersebut, apakah memilih berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya ataukah memilih berada di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk **memilih** di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan: "*Setiap anak berhak menyatakan dan **didengar pendapatnya**, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai*

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” Hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak” dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, ayat (1) berbunyi: “Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.” ayat (2) berbunyi: “Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan Putusan Sela yang ke dua Nomor 265/Pdt.G/2018/PTA. Bdg tanggal 21 Januari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 telah memerintahkan agar Pengadilan Agama Bogor membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk pemeriksaan tambahan yang antara lain sebagaimana tersebut pada diktum angka 1.3. agar Pengadilan Agama Bogor meminta pendapat dari anak pertama dan anak kedua Pembanding dan Terbanding, Anak pertama Pemohon dan Termohon dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, apakah akan ikut ayah atau ibu jika kelak ayah dan ibu mereka bercerai, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa perkara *a quo* tidak ternyata telah melaksanakan isi perintah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimintakan pendapat dari kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi pilihan dari

kedua orang anak tersebut, apakah memilih di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya ataukah memilih Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, namun demikian oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama yang bersumber dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama Saksi ketiga Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, semua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ikut dan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, maka patut diduga bahwa kedua orang anak yang sudah *mumayyiz* tersebut telah menentukan pilihannya berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama kurang lebih 1 (satu) tahun terjadi pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ikut dan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, maka patut diduga pula bahwa kedua orang anak tersebut sudah terbiasa dan merasa nyaman serta terlindungi berada di lingkungan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu pula maka demi kepentingan terbaik bagi anak, sudah selayaknya apabila kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 13 Februari 2003 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 01 September 2005 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak, namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi dapat menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak-anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan sesuai pula dengan Pasal 9 angka 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak - anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak perbulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d yang berbunyi: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*" Oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir 13 Februari 2003, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir 01 September 2005 dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, lahir 31 Mei 2013, sampai anak-anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup 3 (tiga) orang anak sehari-hari serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha percetakan dengan omzet setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir 13 Februari 2003, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir 01 September 2005 dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak-anak tersebut tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 08 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1440 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah *Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)*;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah *Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)*;dan diserahkan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir 13 Februari 2003;
- 3.2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir 01 September 2005;
- 3.3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, lahir 31 Mei 2013;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 3 (tiga) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga), sekurang-kurangnya sejumlah *Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)* setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak - anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun);
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah *Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung tanggal 26 April 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00